



KABUPATEN PESISIR SELATAN

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
Nomor : 188/ 39 /SK/WN-KBG.T/VIII/2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA MANFAAT (KPM) PETERNAK
PROGRAM KETAHANAN PANGAN DAN HEWANI TAHAP 2
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KAMBANG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Nagari dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian masyarakat di Nagari;
- b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang pertanian dan peternakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Peternak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

4. kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Kambang timur Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2022-2027 (Lembaran Nagari Kambang Timur Tahun 2021 Nomor 07);
10. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Nagari Kambang timur Tahun 2021 Nomor 01);
11. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 09 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Kambang Timur Tahun 2021 Nomor 09);
12. Peraturan Nagari Kambang Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari tentang Penetapan Penerima Manfaat (KPM) Program Ketahanan Pangan dan Hewani tahap 2 Tahun anggaran 2022, pada tanggal 02 - Agustus - 2022 telah disepakati untuk membentuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peternak untuk melakukan usaha peternakan dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Nagari Kambang Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peternak Program Pangan dan Hewani Tahap 2 di Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun Anggaran 2022
- KEDUA** : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peternak Tahap 2 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA** : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Peternak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menjaga dan Merawat Bantuan Pangan Non Tunai dari Program Pemerintah Nagari Kambang Timur sebagai Penunjang dan Penambah Perekonomian Penerima tersebut;
 - b. menjalankan usaha peternakan yang ramah lingkungan.
 - c. melakukan pencatatan dan penatausahaan pengelolaan keuangan dan administrasi kegiatan dengan tertib;
 - d. bersedia membuat laporan perkembangan Usaha dan mempertanggungjawabkan hasil dari Program tersebut kepada Wali Nagari Kambang Timur
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Koto Kandis
Tanggal : 02 Agustus 2022
WALI NAGARI KAMBANG TIMUR



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Pesisir Selatan
2. Camat Lengayang di Padang Marapalam
3. Ketua BAMUS Nagari Kambang Timur
4. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersangkutan
5. Arsip..

Keputusan Wali Nagari Kambang Timur

Nomor : 188/ 39 /SK/WN-KBG.T/VIII/2022

Tanggal : 02 Agustus 2022

Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Ternak Program Ketahanan Pangan dan Hewani Tahap 2 di Nagari Kambang Timur Tahun Anggaran 2022

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT (KPM) PETERNAK PROGRAM KETAHANAN
PANGAN DAN HEWANI TAHAP 2
NAGARI KAMBANG TIMUR KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2022**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT
1	ERNAWATI	1301032808078818	1301035011778881	KOTO PULAI
2	YUSBARNI	1301030301080058	1301034510840008	KOTO PULAI
3	ACIT	1301031708070007	1301034107600017	KOTO PULAI
4	SRINA YULIANA. S	1301031302180008	1802074501910007	KOTO PULAI
5	GUSRI MURNI	1301032108070017	1301034107830009	KOTO PULAI
6	ZUL KIFLI	1301030201080018	1301030306670001	KOTO PULAI
7	NASRUL	1301031210090008	1301032704800007	KOTO KANDIS
8	YUSNARIDA	1301030907190008	1301034107600018	KOTO KANDIS
9	APMULIYADI	1301031511110007	1301030107800111	KOTO KANDIS
10	ZAINUDIN	1301030309070007	1301030107740008	KOTO KANDIS
11	DODI PILAYA	1301031010180008	1408102303870005	KOTO KANDIS
12	RENI SUSANTI	1301030309070007	1301034210750002	KOTO KANDIS
13	SYAFRIJAL	1301031112070007	1301031703670001	GANTING
14	SALMAN	1301031511100008	1301030807820004	GANTING
15	ROSNI	1301032508170008	1301034501500001	GANTING
16	PILUS	1301030809200007	1301030105900007	KAPAU

